



P E N E T A P A N

Nomor 484/Pdt.P/2022/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

—, tempat tanggal lahir di Gorontalo, 07 Februari 1952, Agama Islam, Pekerjaan Pekebun, Pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kelurahan Oluhuta Utara, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon I**;

—, tempat tanggal lahir di Gorontalo, 21 Mei 1970, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Lingkungan Kelurahan Oluhuta Utara, Pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kelurahan Oluhuta Utara, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami.

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 15 Desember 2022 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dalam register perkara Nomor 484/Pdt.P/2022/PA.Sww tanggal 16 Desember 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama :

Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan No.484/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

—, tempat tanggal lahir Kabila, 13 Desember 2004, umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Oluhuta Utara, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

Dengan calon suaminya yang bernama :

—, tempat tanggal lahir Manado, 23 Maret 1997, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya akan melakukan hal yang tidak diinginkan, serta anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pemeriksaan reproduksi dan psikologi di Puskesmas Kabila berdasarkan surat keterangan dengan nomor : 445/PKM-KBL/1274/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 18 tahun dan belum pernah menikah serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga. Begitu pula dengan calon suaminya yang berusia 25 tahun telah aqil baligh dan belum pernah menikah serta sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan No.484/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor: B.502/KUA.30.02.02/PW.01/12/2022 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama _ untuk menikah dengan laki-laki yang bernama _;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan No.484/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak mereka namun karena ia masih berusia 18 tahun, permohonan untuk menikah tidak diterima dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Pemohon setuju untuk menikahkan anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan Zulaeha Husain dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon sudah mempertimbangkannya dan merupakan kemauan anak Pemohon karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya sulit dipisahkan lagi, anak Pemohon dan calon suaminya sudah tinggal serumah;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama __, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tuanya datang ke Pengadilan bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umurnya masih 18 tahun;
- Bahwa laki-laki yang bernama __;
- Bahwa dirinya dengan __ sudah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun, dan sudah tinggal serumah di rumah orang tuanya;
- Bahwa dirinya tidak menikah dengan laki-laki lain selain __;
- Bahwa keluarga sudah setuju dan keluarga datang melamar;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan tidak ada paksaan;
- Bahwa dirinya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menanggung segala konsekuensinya;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon __, dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan No.484/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya kenal dengan para Pemohon, para Pemohon adalah orang tua dari calon isterinya;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur calon istrinya masih 18 tahun;
- Bahwa dirinya tidak melanjutkan pendidikan lagi, pendidikan terakhirnya sudah tamat SLTA;
- Bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan dengan Zulaeha Husain;
- Bahwa dirinya dengan Zulaeha Husain telah berpacaran selama 1 (satu) tahun, dan mereka sudah tinggal serumah di rumah orang tua Zulaeha Husain;
- Bahwa mereka belum dinikahkan keluarga masih menunggu penetapan dari Pengadilan Agama Suwawa;
- Bahwa Zulaeha Husain tidak dilamar oleh laki-laki lain;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahannya dan Zulaeha Husain;
- Bahwa dirinya telah bekerja sebagai karyawan swasta dan mempunyai penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp2.500.000.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan Ibu kandung dari calon suami anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **Sarino Abdul Rauf binti Abdul Rauf Isa**, atas pertanyaan Hakim Ibu kandung calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya mengenal Pemohon, karena Pemohon adalah orang tua kandung dari calon isteri dari anaknya Supriadin Kakilo;
- Bahwa ayah kandung Supriadin Kakilo masih hidup akan tetapi dirinya dengan ayah kandung Supriadin sudah bercerai sejak tahun 2014;
- Bahwa dirinya dan keluarga Pemohon telah sepakat untuk menikahkan _ dengan Zulaeha Husain karena keduanya sudah tinggal serumah;

Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan No.484/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya dan keluarga telah siap membimbing dan mengarahkan anak saya dan anak Pemohon terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua bilamana telah menikah dan berkeluarga;
- Bahwa anaknya tidak menikah dengan perempuan lain selain dengan Zulaeha Husain;
- Bahwa anaknya tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan dengan Zulaeha Husain;
- Bahwa anaknya sebagai sebagai karyawan swasta yang mempunyai penghasilan Rp2.500.000.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi tentang Pemberitahuan kekurangan syarat Penolakan Pernikahan nomor B-502/KUA.30.02.02/PW.01/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7503020702520001 atas nama Udin H. Husain . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 750302610570004 atas nama Mien B. Alamri . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7503-CLT-0202201011534- tanggal 3 Februari 2010 atas nama Zulaeha Husain yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan No.484/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Udin Husain nomor 7503022401080044 tanggal 24 Februari 2020 atas nama Udin Husain yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Nomor DN-29/D-SD/06/0007677 tanggal 12 Juni 2019 atas nama Zulaeha Husain yang dikeluarkan dan di tandatangi oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Kabila Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Keterangan Nomor 440/PKM-KBL/1274/XII/2022 Tanggal 15 Desember 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bidan pemeriksa Puskesmas Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akta cerai atas nama Sarino Abdul Rauf Nomor 104/AC/2014/PA.Gtlo Tanggal 3 Maret 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

B. Saksi

- I. **Hapsa Djuno Binti Nini Djuno**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Jahit, bertempat tinggal di Desa Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, sebagai Sepupu dari Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon adalah orang tua dari Zulaeha Husain;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya namun anak para Pemohon masih di bawah umur untuk menikah ditolak oleh Kantor
- Urusan Agama sehingga itu masih menunggu penetapan dari

Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan No.484/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Suwawa;

- Bahwa saksi kenal calon suami anak Pemohon bernama _;
- Bahwa anak para Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun;
-
- Bahwa sepengetahuan keluarga laki-laki sudah datang melamar Zulaeha Husain dan pihak keluarga sudah sepakat bermusyawarah untuk menikahkan Zulaeha Husain dan calon suami anak para Pemohon, karena anak para Pemohon dan calon suaminya sulit dipisahkan lagi dengan anak Pemohon karena keduanya tinggal serumah di rumah para Pemohon;
- Bahwa mereka berdua tidak mempunyai hubungan kekerabatan maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon Zulaeha Husain tidak dilamar oleh laki-laki lain selain laki-laki yang bernama _;
- Bahwa _ tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Calon suami anak Pemohon bekerja
- sebagai Karyawan Swasta dan calon suami ana Pemohon namun penghasilannya saya tidak tahu;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon;

II. Sri Dewi Histiyantri Inaku bin Abdullah Inaku, umur 468 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Poowo Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bonebolango, sebagai Keponakan dari Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon. Para Pemohon adalah orang tua dari Zulaeha Husain;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon akan menikahkan anaknya namun anak para Pemohon masih di bawah umur untuk menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama sehingga itu masih menunggu penetapan dari Pengadilan Agama Suwawa;
- Bahwa saksi kenal calon suami anak para Pemohon bernama _;

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan No.484/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia anak para Pemohon berumur 18 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan kedua anak tersebut sudah berpacaran selama 1 tahun dan keluarga laki-laki sudah datang melamar Zulaeha Husain dan pihak keluarga sudah sepakat bermusyawarah untuk menikahkan Zulaeha Husain dan calon suami anak para Pemohon, karena anak para Pemohon dan calon suaminya sulit dipisahkan lagi dengan anak para Pemohon dan Calon suaminya tinggal serumah di para Pemohon;
- Bahwa karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan suami isteri sehingga anak para Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan antara Zulaeha Husain dan _;
- Bahwa anak para Pemohon Zulaeha Husain tidak dilamar oleh laki-laki lain selain laki-laki yang bernama _;
- Bahwa _ tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dan calon suami anak para Pemohon mempunyai penghasilan kurang lebih dua juta lima ratus ribu rupiah setiap bulannya;
-
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan No.484/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para Pemohon yang menerangkan bahwa para Pemohon saat ini bertempat tinggal di kabupaten Bone Bolango yang masuk kedalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, oleh karenanya secara relatif Pengadilan Agama Suwawa berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama __, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Raya karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA NO. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim dalam persidangan telah menyampaikan nasehat kepada Para Pemohon, anaknya, calon suami dan orang tua calon suami mengenai resiko perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum memenuhi syarat umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan No.484/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan nasihat mengenai resiko terputusnya anak tersebut dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dan mengenai belum siapnya organ reproduksi bagi seorang wanita yang akan mengalami kehamilan dan belum mencapai usia minimal 19 tahun, di samping perkawinan yang dilaksanakan belum mencapai batal minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan undang-undang secara psikologis akan berdampak negatif bagi perkembangan anak, karena anak tersebut secara mental belum siap membangun dan membina rumah tangga dengan baik, disamping itu secara ekonomi dan sosial anak tersebut akan tidak mandiri dari segi finansialnya dan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat selalu bergantung dengan orang tuanya dalam mengembangkan kepribadiannya, serta rumah tangga yang dibangun belum memenuhi batas usia minimal perkawinan akan berakibat terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena anak tersebut belum mampu sepenuhnya memahami harmonisasi kehidupan, hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta belum bisa mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai pasangannya, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami oleh karenanya ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan No.484/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Zulaeha Husain yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bonebolango nomor B-502/KUA.30.02.02/PW.01/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama _ dengan calon suaminya bernama _ yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Suwawa yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7503-CLT-0202201011534-tanggal 3 Februari 2010 atas nama Zulaeha Husain yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Hal ini membuktikan bahwa anak para Pemohon masih berusia 16 tahun atau belum mencapai usia 18 tahun, dan para Pemohon benar adalah orangtua kandung dari anak yang bernama Zulaeha Husain;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II serta anak para Pemohon sebagai anggota keluarga yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta anak para Pemohon adalah keluarga;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Nomor DN-29/D-SD/06/0007677 tanggal 12 Juni 2019 atas nama Zulaeha Husain yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Sekolah

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan No.484/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Negeri 3 Kabila Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Bone Bolango.
Hal ini membuktikan bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan Surat Keterangan Nomor 440/PKM-KBL/1274/XII/2022 Tanggal 15 Desember 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bidan pemeriksa Puskesmas Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Hal ini membuktikan bahwa anak para Pemohon dalam keadaan sehat secara reproduksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan Fotokopi Akta cerai atas nama Sarino Abdul Rauf Nomor 104/AC/2014/PA.Gtlo Tanggal 3 Maret 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, hal ini member bukti bahwa Ibu dan Ayah kandung dari anak yang bernama Zulaeha Husain telah bercerai;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1916 KUHPerdara *juncto* Pasal 316-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan No.484/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama _ telah berpacaran dengan seorang laki-laki bernama _ sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya sehingga saat ini anak para Pemohon telah tinggal serumah dengan calon suaminya (_);
3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu yang bertanggungjawab;
7. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami yang bernama _ hanya

Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan No.484/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, di samping juga faktor kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah bagi laki-laki dan datangnya haid bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon dapat dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun,

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan No.484/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak para pemohon telah hamil 5 (lima) bulan serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi berbunyi:

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan No.484/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama _ untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama _;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama _ untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama _;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh **Rezza Haryo Nugroho, S.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Suwawa, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Nurhayati Hasan, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurhayati Hasan, S.H.I., M.H.

Rezza Haryo Nugroho, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
|----------------|----|-----------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses/ATK	Rp	60.000,00
3.	Panggilan	Rp	240.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Penetapan No.484/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)